

BAB I

PENDAHULUAN

Proses peradilan perdata merupakan suatu aktifitas penegakan hukum yang bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran secara formil. Mencari kebenaran secara formil berarti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh yang berperkara.¹ Keberhasilan hakim pada perkara perdata untuk menemukan kebenaran formil sangat tergantung pada sejauhmana hakim tersebut memperoleh pembuktian yang diajukan oleh pihak yang berperkara dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti, serta kekuatan alat-alat bukti dan sebagainya. Pengaturan hukum pembuktian ini termuat dalam Pasal 162 sampai dengan 177 HIR, Pasal 282 sampai dengan 314 RBg, Pasal 1865 sampai dengan 1945 KUH Perdata buku IV serta Stb. 1867 No.29 tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan.²

Hukum acara perdata meliputi tiga tahap tindakan, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan merupakan persiapan menuju kepada penentuan atau pelaksanaan. Dalam tahap penentuan diadakan pemeriksaan perkara dan pembuktian sekaligus sampai kepada putusannya. Sedang dalam tahap pelaksanaan diadakan pelaksanaan dari pada putusan.³ Dari rangkaian tahapan tindakan peradilan perdata tersebut, tahapan penentuan menempati posisi yang signifikan. Sebab pada tahap ini

¹ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, hlm. 131.

² Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, hlm. 76

³ Sudikno Mertokusumo, Op.cit., hlm.5.

identifikasi untuk menilai apakah peristiwa atau hubungan hukum yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya benar-benar terbukti ada atau tidak.

Pengaturan mengenai jenis-jenis alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR / 284 RBg / 1866 KUH Perdata, yaitu bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dari bermacam-macam jenis alat bukti tersebut, bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan, dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berupa tulisan.⁴ Selain jenis alat bukti yang terdapat dalam Pasal 164 HIR / 284 RBg / 1866 KUH Perdata, masih terdapat dua tindakan hukum atau permasalahan hukum yang erat kaitannya dengan pembuktian. Untuk menguatkan atau memperjelas fakta atau peristiwa maupun objek barang perkara, salah satu atau dua tindakan hukum itu sering dipergunakan atau diterapkan. Kedua tindakan hukum itu ialah pemeriksaan setempat yang diatur dalam Pasal 153 HIR / 180 RBg dan keterangan ahli yang diatur dalam pasal 154 HIR / 181 RBg.

Adanya bermacam-macam alat bukti tersebut, memberikan kebebasan bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk memilih jenis alat bukti yang akan dipergunakan untuk membuktikan kebenaran peristiwa atau hubungan hukum yang dikemukakannya. Pembuktian yang telah diajukan oleh para pihak akan diadakan penilaian. Dalam hal ini, undang-undang dapat mengikat hakim pada

undang dapat menyerahkan dan memberi kebebasan kepada hakim dalam menilai pembuktian. Dengan kata lain, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian. Suatu alat bukti oleh hakim dinilai cukup memberi kepastian tentang peristiwa yang disengketakan untuk mengabdikan akibat hukum yang dituntut oleh penggugat, kecuali kalau ada bukti lawan, bukti itu dinilai sebagai bukti lengkap atau sempurna. Akan dinilai lengkap atau sempurna apabila hakim berpendapat, bahwa berdasarkan bukti yang telah diajukan, peristiwa yang harus dibuktikan itu harus dianggap sudah pasti atau benar.⁵

Kebebasan para pihak untuk mengajukan alat bukti yang dapat membuktikan kebenaran peristiwa atau hubungan hukum yang disengketakan, tidak terlepas dari peranan hakim dalam membagi beban pembuktian. Dalam membagi beban pembuktian ini, hakim harus dapat berlaku adil, sebab pembagian beban pembuktian ini dianggap sebagai suatu soal hukum atau soal *yuridis*, yang dapat diperjuangkan sampai tingkat kasasi di muka pengadilan kasasi, yaitu Mahkamah Agung. Melakukan pembagian beban pembuktian secara tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau undang-undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan hakim atau pengadilan yang bersangkutan.⁶

Dalam proses pembuktian perkara perdata di Pengadilan Negeri, suatu putusan hakim dapat digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan peristiwa

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm.132-133.

⁶ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, hlm. 15.

atau hubungan hukum yang disengketakan. Putusan hakim disini adalah putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Undang-undang menentukan bahwa suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mempunyai tiga macam kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan *eksekutorial* atau kekuatan untuk dilaksanakan.⁷

Menurut R. Subekti mengenai kekuatan pembuktian putusan hakim, mengatakan:

bahwa Putusan hakim sebagai dokumen merupakan suatu akte otentik menurut pengertian undang-undang, sehingga ia tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat (antara pihak yang berperkara), tetapi juga kekuatan ke luar yaitu terhadap pihak ketiga dalam hal membuktikan bahwa telah ada suatu perkara antara pihak-pihak yang disebutkan dalam putusan itu, mengenai perkara sebagaimana diuraikan pula disitu dan dijatuhkannya putusan sebagaimana dapat dibaca dalam amar putusan tersebut.⁸

Menurut Pasal 1916 KUH Perdata tentang persangkaan berdasarkan undang-undang yang menentukan bahwa persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Bahkan undang-undang dalam pasal yang sama memberikan contoh-contohnya, khususnya contoh ke-3 yaitu, kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak. Pengaturan mengenai putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak dalam pasal tersebut sebagai persangkaan akan

mengaburkan pandangan terhadap putusan hakim itu sendiri, seolah-olah keputusan hakim itu merupakan sub-bagian dari persangkaan.⁹

Dalam hal terjadi tindak pidana yang menimbulkan kerugian dari pihak korban dapat diajukan gugatan ganti kerugian oleh korban atau ahli warisnya. Orang yang dapat digugat ganti kerugian tersebut mencakup pelaku tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran) yang menimbulkan kerugian, baik materiel maupun moral. Pasal 1918 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum mutlak, dengan mana seseorang yang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, di dalam perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.¹⁰ Dengan kata lain, putusan hakim pidana dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata tentang apa yang telah dilakukan oleh Tergugat.

Dari ketentuan Pasal 1918 KUH Perdata tentang kekuatan pembuktian suatu putusan hakim pidana yang dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara perdata, akan terdapat dua sistem pembuktian yang berbeda. Suatu putusan hakim pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak dan telah dilakukan pembuktian serta terbukti peristiwanya dijadikan sebagai alat bukti persangkaan berdasarkan undang-undang dalam perkara perdata. Sebagaimana diketahui, dalam hukum acara pidana hakim mencari kebenaran hakiki (*materiele waarheid*)¹¹ sedangkan pembuktian dalam acara perdata, hakim mencari kebenaran secara formil. Perbedaan sistem pembuktian tersebut tentunya akan

⁹ Teguh Samudra, Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata, hlm.77.

¹⁰ Teguh Samudra, Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata, hlm. 124.

berpengaruh pada kebebasan hakim dalam mengambil keputusan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang di sengketakan oleh para pihak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengangkat permasalahan dalam skripsi ini yakni : Apakah putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam proses pembuktian perkara perdata akan mengikat hakim dalam pertimbangan putusannya ?

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif yaitu untuk mengetahui apakah putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam proses pembuktian perdata akan mengikat hakim dalam pertimbangan putusannya.
2. Tujuan Subyektif yaitu untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat dalam rangka menyusun skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menghimpun data serta mengkaji berbagai sumber data sekunder yang meliputi bahan-bahan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan

- 1) HIR (*Herzine Indonesisch Reglement*) / Rbg (*Rechtsglement Buitengewesten*)
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer serta permasalahan dalam penelitian ini, yang terdiri dari:

- 1) Buku-buku yang membahas tentang hukum acara perdata
- 2) Buku-buku yang membahas tentang hukum acara pidana
- 3) Buku-buku yang membahas tentang hukum pembuktian
- 4) Buku-buku yang membahas tentang putusan pengadilan

2. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung pada objek yang akan diteliti untuk memperoleh data primer.

a. Lokasi penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

b. Responden

- 1) Ketua Pengadilan Negeri Sleman
- 2) Hakim yang pernah menangani perkara perdata dengan alat bukti

c. Alat pengumpul data

Pengumpulan data dalam penelitian lapangan ini adalah dengan alat pedoman wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden berdasarkan alat pengumpul data berupa pedoman wawancara (*interview guide*) yang telah direncanakan oleh penulis, dengan harapan bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti oleh penulis.

3. Teknik analisis data

Data yang terkumpul dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, yaitu menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan dipilih yang bermutu berdasarkan pemikiran yang logis untuk menghindari kesalahan dan kekurangan data sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

Dalam rangka menghasilkan tulisan yang sistematis serta mempermudah pembahasan, skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dan masing-masing bab dibagi lagi dalam beberapa sub bab.

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI SISTEM PEMBUKTIAN

Menguraikan pengaturan hukum pembuktian, pengertian pembuktian, teori pembuktian, prinsip-prinsip pembuktian, beban pembuktian dan batas minimal pembuktian.

**KEKUATAN PEMBUKTIAN PUTUSAN PENGADILAN YANG
BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*INKRACHT VAN
GEWIJSDE*)**

Menguraikan alat-alat bukti dalam perkara perdata, pemeriksaan setempat, keterangan ahli (*expertise*), nilai kekuatan pembuktian putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

**BAB IV. KEDUDUKAN PUTUSAN HAKIM PIDANA YANG
BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*INKRACHT VAN
GEWIJSDE*) DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA
PERDATA**

Menguraikan kedudukan putusan hakim pidana yang berkekuatan